

BUPATI HALMAHERA TIMUR
Jln. Hasan Rakib - Maba

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
Nomor : 188.45/KEP/030/2007
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH
SD, SMP KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
BUPATI HALMAHERA TIMUR

Mengimbang

1. Bahwa dalam rangka pemerataan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan formal, maka perlu didirikan Lembaga Pendidikan yang inemadai sebagai wujud nyata Pemerintah Daerah terhadap pembangunan bidang pendidikan.
2. Bahwa sesungguhnya dengan pertimbangan tersebut pada point a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Timur tentang Pendidikan Sekolah.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Timur.
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Dasar.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Timur.
7. Peraturan Bupati Halmahera Timur tentang Kewenangan Kabupaten



SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA

No	Kategori	Nama Sekolah	Nama Asal Sekolah	Rekomendasi	Mutu Anggaran	NSS
		1	2	3	4	5
1.	HALMAHERA TIMUR	SMK Muhibah	-	Maha	APBN	
2.	WILAYAH	SMK Tarding Jaya	-	Wasilz Timur	APBN	
3.		SMK Negeri	-	Wasilz Tengah	APBN	
4.		SMK N 7 Sampit	-	Wasilz Selatan	APBN	
5.		SMK Negeri Sampit	-	Wasilz Selatan	APBN	
6.		SMK SMP Sampit Wasilz	-	Wasilz Selatan	APBN	

A.n. BUPATI HALMAHERA TIMUR
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata

